



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 87 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Subang Nomor 15 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang sebagai badan legislatif daerah.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Subang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja-PD Tahun 2018 merupakan perubahan atas dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) untuk periode satu tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Renstra dan RKPD.
- (2) Perubahan Renja-PD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai antisipasi atas perubahan yang disebabkan perubahan asumsi perencanaan tahun 2018 dan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2018 adalah:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan/atau bidang urusan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

- b. mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA-PD

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan Renja-PD Tahun 2018 sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) disampaikan perangkat daerah sesuai daftar nama-nama perangkat daerah pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renja-PD Tahun 2018 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

- (3) Kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam Renja-PD merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Setretaris	
Kabid.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal , 17 - 09 - 2018



ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal , 17 - 09 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 87

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 87 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 - 09 - 2018
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penyusunan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Sekretaris	
Kabid.....	

Pt. BUPATI SUBANG,
ATING RUSNATIM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 87 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 - 09 - 2018

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

No	NAMA-NAMA PERANGKAT DAERAH YANG MENYAMPAIKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	AKADEMI KEPERAWATAN
3	DINAS KESEHATAN
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	DINAS KETAHANAN PANGAN
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	NAMA-NAMA OPD YANG MENYAMPAIKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
21	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS PERIKANAN
24	DINAS PERTANIAN
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
30	INSPEKTORAT DAERAH
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
32	KECAMATAN SUBANG
33	KECAMATAN CIBOGO
34	KECAMATAN CIJAMBE
35	KECAMATAN JALANCAGAK
36	KECAMATAN SAGALAHERANG
37	KECAMATAN CISALAK
38	KECAMATAN TANJUNGSANG
39	KECAMATAN PAGADEN
40	KECAMATAN BINONG
41	KECAMATAN PAMANUKAN
42	KECAMATAN LEGONKULON
43	KECAMATAN CIPUNAGARA
44	KECAMATAN COMPRENG
45	KECAMATAN PUSAKANAGARA
46	KECAMATAN CIASEM

No	NAMA-NAMA OPD YANG MENYAMPAIKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
47	KECAMATAN BLANAKAN
48	KECAMATAN PATOKBEUSI
49	KECAMATAN PABUARAN
50	KECAMATAN CIPEUNDEUY
51	KECAMATAN PURWADADI
52	KECAMATAN KALIJATI
53	KECAMATAN CIKAUM
54	KECAMATAN SERANGPANJANG
55	KECAMATAN SUKASARI
56	KECAMATAN TAMBAKDAHAN
57	KECAMATAN KASOMALANG
58	KECAMATAN DAWUAN
59	KECAMATAN PAGADEN BARAT
60	KECAMATAN CIATER
61	KECAMATAN PUSAKAJAYA

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris	
Kabid.....PP.....	



PIC. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM